



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

*Handwritten signature or initials.*

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
10. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
11. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.



**BAB II**  
**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Susunan Perangkat Daerah terdiri atas :
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas Daerah;
  - e. Badan Daerah; dan
  - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - e. Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
  - f. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - g. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- m. Dinas Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- n. Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- q. Dinas Tenaga Kerja Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
- r. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran);
- t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- v. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian; dan
- w. Dinas Perindustrian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  - b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengembangan; dan
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Tapin Utara dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Tapin Tengah dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Tapin Selatan dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Salam Babaris dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Piani dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Lokpaikat dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Hatungun dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Candi Laras Selatan Tipe A;
  - i. Kecamatan Candi Laras Utara Tipe A;
  - j. Kecamatan Binuang Tipe A;
  - k. Kecamatan Bakarangan Tipe A; dan
  - l. Kecamatan Bungur Tipe A.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sekretariat Daerah**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan tugas Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**


**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
  - a. Asisten Pemerintahan, membawahi :
    1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
      - a) Subbagian Tata Praja;
      - b) Subbagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan; dan
      - c) Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
      - a) Subbagian Keagamaan; dan
      - b) Subbagian Kemasyarakatan;
    3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas :
      - a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;
      - b) Subbagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi; dan
      - c) Subbagian Protokol;





- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
    - 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas :
      - a) Subbagian Perekonomian;
      - b) Subbagian Produksi; dan
      - c) Subbagian Administrasi Pembangunan;
    - 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
      - a) Subbagian Fasilitasi, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      - b) Subbagian Kompetensi dan Penyelesaian Sanggah;
    - 3. Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
      - a) Subbagian Sarana dan Prasarana;
      - b) Subbagian Pemeliharaan; dan
      - c) Subbagian Rumah Tangga;
  - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
    - 1. Bagian Umum, terdiri atas:
      - a) Subbagian Kepegawaian;
      - b) Subbagian Tata Usaha dan Umum; dan
      - c) Subbagian Keuangan;
    - 2. Bagian Hukum, terdiri atas :
      - a) Subbagian Perundang-undangan;
      - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
      - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
    - 3. Bagian Organisasi, terdiri atas :
      - a) Subbagian Kelembagaan;
      - b) Subbagian Analisis Formasi Jabatan; dan
      - c) Subbagian Tatalaksana.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 6**

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
  - a. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
    1. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan;



- b. Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Kajian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat; dan
    - 2. Subbagian Persidangan dan Risalah;
  - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
    - 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Inspektorat**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 9**

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 10**

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;



- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
  - a. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Penyusunan Program;
    - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3. Subbagian Administrasi Umum Dan Keuangan;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Pendidikan**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 12**

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



## **Paragraf 2**

### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 13**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dan perizinan pendidikan;
  - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah;
  - f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dan administrasi terhadap UPT;
  - g. pengelolaan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
  - a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan;
  - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;



- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    - 2. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
    - 3. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kelima**

### **Dinas Kesehatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 15**

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 16**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pengelolaan kesekretariatan;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
  - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    3. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;



- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
    - 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
    - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keenam**

#### **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 18**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 19**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, *drainase*, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;





- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, *drainase*, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, *drainase*, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
  - a. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pelaksanaan; dan
    - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - c. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perencanaan Evaluasi;
    - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
    - 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
  - d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
    - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman;



- e. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
    - 2. Seksi Pemberdayaan dan Peralatan; dan
    - 3. Seksi Pengawasan;
  - f. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh**

**Dinas Sosial**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 21**

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 22**

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
  - d. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
  - e. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
  - f. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di daerah;
  - g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di daerah;
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
  - i. pengelolaan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
    1. Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana; dan
    2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
    1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
    2. Seksi Rehabilitasi Disabilitas dan Keluarga;

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembinaan Panti Sosial dan Kepahlawanan; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **Dinas Pertanian**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 24**

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 25**

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
  - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - c. pengembangan prasarana pertanian;
  - d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  - e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  - f. pembinaan produksi di bidang pertanian;



- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- n. pengelolaan kesekretariatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
  - a. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :
    - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
    - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian; dan
    - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi;
  - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
    - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
  - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas :
    - 1. Seksi Produksi Hortikultura;
    - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura;

- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
    - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;
    - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
    - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
    - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
    - 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 27**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 28**

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
  - c. pelayanan umum dan rekomendasi perijinan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
  - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan teknis kegiatan bidang pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
  - f. pengelolaan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Pemuda, terdiri atas :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kaderasi Pemuda;
    2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Potensi Pemuda; dan
    3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Pendidikan, terdiri atas :
    1. Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
    3. Seksi Pengembangan Fasilitas Sarana Olahraga;



- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus;
    - 2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional; dan
    - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 30**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 31**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;





- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- f. pengelolaan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - a. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
    - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Laboratorium Lingkungan;
  - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
    - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
    - 3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);



- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
    - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    - 2. Seksi Penataan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 33**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 34**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - b. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - c. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - e. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan kerja sama administrasi kependudukan;
  - f. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang administrasi kependudukan;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
  - h. pengelolaan kesekretariatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 35**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
    1. Seksi Identitas Penduduk; dan
    2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;



- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;
  - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan; dan
    - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
    - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Belas**

### **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 36**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 37**

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
  - e. pengelolaan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas :
    1. Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa; dan
    2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa;
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
    1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan
    2. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat;

- d. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan
    - 2. Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Belas**

#### **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 39**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 40**

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;

